



PUTUSAN

Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Hery Primadona bin Hasan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Permata Blok F4 RT.03 RW. 01, Nomor 14, Desa Permata Baru, Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Seli Purpiawati binti M. Alim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Desa Sadar Karya, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 24 Juni 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Mulyasari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Januari 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/I/2015, tanggal 19 Januari 2015;
2. Bahwa, Pemohon pada saat menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon desa Mataram selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Komp. Permata blok F4 No.14 Desa Permata Baru selama 1 bulan sampai dengan pisah selama lebih kurang 2 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak orang;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon sering bersikap kasar dengan pemohon;
 - Termohon sering tidak menuruti perkataan pemohon;
 - Termohon setiap bertengkar selalu berkata ingin cerai;
 - Termohon tidak segan-segan sering melakukan percobaan bunuh diri selesai bertengkar dengan pemohon;
6. Bahwa, pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 April 2015, pada saat itu terjadi pertengkar antara Pemohon dengan Termohon. Setelah bertengkar Termohon keluar rumah dengan membawa sesuatu yang dicurigai oleh Pemohon dan Pemohon meminta

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



bantuan orang tua Pemohon untuk memeriksa Termohon, setelah disusul orang tua Pemohon didapati Termohon membawa sebuah gunting yang diletakan di pinggang dan Termohon berkata ingin bunuh diri. Kemudianph dan orang tua Pemohon mencegah tindakan yang akan dilakukan Termohon, kemudian berselang satu jam Termohon melakukan lagi percobaan bunuh diri tetapi berhasil dicegah oleh Pemohon dan orang tua Pemohon. setelah itu pada tanggal 10 April 2015 Pemohon mengembalikan Termohon ke kediaman orang tua Termohon di Desa Sadar Karya, Proyek Mataram Dusun IV, dan kemudian keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bermusyawarah dengan hasil bahwa huungan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hery Primadona bin Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seli Purpiawati binti M.Alim) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan nomor 0412/Pdt.G/2015/ PA.KAG tanggal 13 Juli 2015, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau telah melaksanakan panggilan terhadap Termohon, tidak bertemu dengan Termohon, dan berdasarkan keterangan dari warga setempat, Termohon dan orang tuanya sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan sebanyak 2 kali melalui Kayuagung Radio pada tanggal 28 Juli 2015 dan 28 Agustus 2015, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 24 Juni 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/I/2015, tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, yang telah bermeterai cukup, telah

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Marhamah Binti Samli, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Permatan Blok 14, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Indralaya;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan lebih dari 5 kali;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengancam akan bunuh diri bila kemauan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan keluarga ke rumah kediaman orang tua Termohon, karena khawatir Termohon melakukan lagi percobaan bunuh diri;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Pemohon beserta keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Hambali Bin Samsudin**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Komp. Permata Blok B. 14, Desa Permata Baru, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Inderalaya;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada bulan April 2015, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di depan rumah kediaman orang tua Pemohon;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan keluarga ke rumah orang tua, karena khawatir Termohon melakukan lagi percobaan bunuh diri;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Kayuagung Radio sebanyak 2 kali, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan dalil/alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan April 2015, Pemohon sudah diupayakan untuk damai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



172 R.Bg., dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 hingga 8 bulan tanpa saling mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikarunial orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 hingga 8 bulan tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Hery Primadona bin Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seli Purpiawati binti M.Alim) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **Ali Akbarul Falaah, S.HI.** dan **H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG



Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.HI.

Ketua Majelis,



Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sabaan

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)